

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA VIRTUAL
CRYPTOCURRENCY BITCOIN MENJADI WARIS
(Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia)**

Skripsi

**Oleh:
DIKA ARIF NUR ICHSAN
NPM. 1821010192**



Program Studi: *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA VIRTUAL
CRYPTOCURRENCY BITCOIN MENJADI WARIS
(Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**DIKA ARIF NUR ICHSAN
NPM. 1821010192**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Harta virtual yang merupakan salah satu produk dari *cryptocurrency* merupakan teknologi dalam membuat harta digital dengan menggunakan sistem kriptografi yang menjamin tingkat keamanan yang tinggi sehingga akan sangat sulit untuk dipalsukan. Harta virtual sebagai hasil aktualisasi *cryptocurrency* yang kini mendominasi khalayak internasional saat ini dikenal dengan *bitcoin*. *Bitcoin* menempati posisi teratas sebagai mata uang digital dengan kapitalisasi terbesar mencapai US\$147.531.361.578 pada 7 hari terakhir dibulan Maret 2019 serta merupakan mata uang virtual paling digemari di kalangan masyarakat nasional maupun internasional.

Masalah dalam penelitian ini Bagaimana harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris lebih jauh. Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi saat ini, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Sebagai Harta Waris dalam persepektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harta Virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris karena telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Merujuk pada pasal 499 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa “menurut pemahaman Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Dari ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pengertian mengenai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki persamaan yakni mendefinisikan bahwa *crypto* termasuk benda sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menurut hukum Islam akan bergantung pada pandangan masing-masing pelaku perdagangan *cryptocurrency bitcoin*. Jika seseorang mengikuti fatwa bahwa *cryptocurrency bitcoin*

adalah haram, maka pewarisan *cryptocurrency bitcoin* akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat warisan yang harus terjaga kesuciannya. Namun, jika seseorang mengikuti fatwa yang mengizinkan kepemilikan *cryptocurrency bitcoin* adalah halal, maka ia dapat menerapkan sistem waris Islam dalam menentukan pewaris *cryptocurrency bitcoin*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Harta Virtual, Waris.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dika Arif Nur Ichsan
NPM : 1821010192
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Menjadi Waris (Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia)” benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2024
Penulis



Dika Arif Nur Ichsan
NPM: 1821010192



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Dika Arif Nur Ichsan
NPM : 1821010192
Fakultas : Syariah
Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual Cryptocurrency Bitcoin Menjadi Waris (Studi Pada Bitcoin di Indonesia)

MENYETUJUI

Tidak dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011010

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual Cryptocurrency Bitcoin Menjadi Waris (Studi Pada Bitcoin di Indonesia)”** disusun oleh, **Dika Arif Nur Ihsan NPM. 1821010192**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 14 Juni 2024**


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. 

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H. 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. 

Penguji III : Dr. Maimun, S.H., M.A. 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Faizal Nur, M.H.
08081993032002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِصَ وَ
عَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي
(رواه ابن ماجه)

*“Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda:
Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena
sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu;
ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang
akan diangkat dari umatku.”*

(HR. Ibnu Majah).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah tercinta Sudiyo (Alm) dan Ibu tercinta Suci Hartini yang telah membimbing, mendidik dan berkorban jiwa dan raga, kasi saying yang tidak henti hentinya mendoakan dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatka langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya dan semoga Ayah, Ibu tetap dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak Diah Suci Anjasmoro Diah Yunita Ningrum tersayang dan Adikku Dzakiya Malihah Salsabila yang selalu memberikan do'a, dukungan, ketabahan serta selalu menjadi pelipur hati.
3. Dosen pembimbing Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Dr. Maimun, S.H., M.A., telah sabar membimbing memberi ilmu dalam menyelesaikan skripsi selama penulis dibimbing oleh beliau berdua.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Radén Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Dika Arif Nur Ichsan lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 Maret 2000 anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Sudiyo (Alm) dan Ibunda Suci Hartini Pendidikan penulis dimulai dari pendidikan TK Ptpn 7 lulus pada tahun 2007, SDN 2 Labuhan Ratu lulus tahun 2013 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 22 Bandar Lampung lulus tahun 2016 Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMAN Muhammadiyah 2 Bandar Lampung lulus tahun 2018 dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).

Bandar Lampung, Juli 2024

Penulis

Dika Arif Nur Ichsan

NPM:1821010192



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Menjadi Waris (Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini dan Bapak Dr. Maimun, S.H, M.A, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Juli 2024
Penulis

Dika Arif Nur Ichsan
NPM:1821010192



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harta Waris dalam Islam.....	17
1. Pengertian Harta Waris.....	17
2. Dasar Hukum Waris	20
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	24
4. Golongan dan Bagian Waris	28
5. Sebab-Sebab Terhalang Menerima Waris	34
6. Unsur dan Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam.....	38
B. Harta Virtual.....	39
1. Pengertian Harta Virtual	39
2. Harta Virtual dan <i>e-Money</i>	40
C. Kepemilikan Harta Virtual	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Harta Virtual <i>Cryptocurrency Bitcoin</i>	47
1. <i>Cryptocurrency Bitcoin</i>	47

2. Cara Kerja <i>Cryptocurrency</i>	49
3. Fungsi <i>Cryptocurrency</i>	51
4. Dompes <i>Cryptocurrency</i>	51
5. Jenis-Jenis <i>Cryptocurrency</i>	53
6. Kelebihan dan Kekurangan <i>Cryptocurrency</i>	54
B. Pembagian Waris Harta Virtual <i>Cryptocurrency Bitcoin</i>	56

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Harta Virtual <i>Cryptocurrency Bitcoin</i> Menjadi Harta Waris	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual <i>Cryptocurrency Bitcoin</i> Menjadi Waris	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Rekomendasi	72

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah salah satu gambaran pokok dalam suatu penelitian ilmiah, dan untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah secara singkat pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual Cryptocurrency Bitcoin Menjadi Waris (Studi Pada Bitcoin di Indonesia)”**. Adapun beberapa istilah dimaksud adalah:

1. Analisis yaitu mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.¹
2. Hukum Islam menurut Amir Syaifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²
3. Harta virtual, juga dikenal sebagai uang virtual, sebuah jenis uang digital yang dikeluarkan, dikendalikan oleh para pengembangnya, serta dipakai dan diterima oleh setiap anggota komunitas pecinta mata uang virtual.³
4. *Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptophy*. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan

¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

³Wikipedia, “Mata Uang Virtual,” Wikipedia.org, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_virtual.

teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database *bitcoin*.⁴

5. Harta merupakan aturan yang dirancang untuk mengatur pengalihan atau pengalihan harta milik orang yang meninggal kepada orang atau keluarga lain, juga dikenal sebagai ahli waris.⁵

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul ini adalah studi yang menggambarkan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Menjadi Waris (Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia)”

B. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian dunia semakin canggih dengan pembayaran non tunai berbasis digital atau digital based. Seperti pembayaran menggunakan elektronik atau virtual. Produk pembayaran ini merupakan yang terbaru dalam dunia bisnis global. Cara kerjanya adalah memanfaatkan server, aplikasi jaringan dan akun. Namun elektronik atau virtual merupakan alat pembayaran yang belum dikenal masyarakat secara luas ini meskipun tergolong sangat canggih. Syarat mutlak penggunaan digital based adalah memiliki perangkat jaringan dan penguasaan teknologi.⁶ Terjangkaunya harga alat elektronik atau Virtual dan meluasnya penggunaan internet sekarang ini juga mempengaruhi pembayaran secara elektronik atau virtual juga semakin mudah dan diminati oleh masyarakat.⁷

⁴ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2014), 19.

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

⁶ Ibrahim Nubika, *Bitcoin (Menenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), 46.

⁷ Mishkin Frederic S, *Ekonomi, Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 74.

Masyarakat mulai menggunakan sistem pembayaran secara elektronik. Karena kemudahannya dalam melakukan kegiatan transaksi. Dalam istilah dunia ekonomi dan bisnis modern para peluka sering menggunakan alat tukar seperti menggunakan *emoney, token, flat money, bitcoin*. *Bitcoin* merupakan hal baru yang menarik untuk diperbincangkan, masa depan dunia perekonomian dan bisnis, diramalkan akan banyak melibatkan *bitcoin* sebagai pilar pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan lebih sempit, digital berbeda dengan virtual. Jika *e-money* dan *e-wallet* yang sudah beredar luas saat ini merupakan sistem digital, maka *bitcoin* akan termasuk dalam kategori virtual.⁸

Dimasa sekarang, harta virtual yang merupakan salah satu produk dari *Cryptocurrency* merupakan teknologi dalam membuat harta digital dengan menggunakan sistem kriptografi yang menjamin tingkat keamanan yang tinggi sehingga akan sangat sulit untuk dipalsukan. Harta virtual sebagai hasil aktualisasi *cryptocurrency* yang kini mendominasi khalayak internasional saat ini dikenal dengan *bitcoin*. *Bitcoin* menempati posisi teratas sebagai mata uang digital dengan kapitalisasi terbesar mencapai US\$147.531.361.578 pada 7 hari terakhir dibulan Maret 2019⁹ serta merupakan mata uang virtual paling digemari di kalangan masyarakat nasional maupun internasional.

Di Indonesia sendiri pengguna *bitcoin* sudah mencapai lebih dari 1,14 juta investor dan lebih dari 66.000 user, yang berarti intensitas masyarakat indonesia terhadap penggunaan mata uang virtual ini cukup tinggi.

Bitcoin sendiri diciptakan pada tahun 2009 dan merupakan salah satu dari sekian banyak *Cryptocurrency* atau mata uang digital yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital *bitcoin*, atau secara umum bagian dari *cryptocurrency* adalah mata uang berbentuk digital yang digunakan untuk bertransaksi di internet secara virtual. Mata uang digital ini terdesentralisasi secara efektif tidak seperti mata uang tradisional

⁸ Ibid, 79.

⁹ CoinGecko, "100 Koin Teratas Berdasarkan Volume Perdagangan," CoinGecko.com, 2023, <https://www.coingecko.com/id/watchlists/high-volume>.

yang ada penengah dalam transaksi. Pembayaran mata uang digital ini dilakukan dari pengirim ke penerima atau biasa disebut sebagai pembayaran *peer-to-peer*.

Bitcoin memang patut diapresiasi sebagai kemajuan Teknologi dibidang ekonomi, selain itu perpindahan seperti mata uang dalam bentuk lama kepada mata uang digital tidak adanya permasalahan, akan tetapi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak boleh menggunakannya sebagai alat tukar, karena itu kita wajib mengikuti putusan dari pemerintah. Tidak dianjurkannya menggunakan *Bitcoin* karena melihat lebih banyaknya *kemudharatan*, sedangkan *kemudharatan* itu harus kita jauhi.

Bitcoin dan beberapa kripto lainnya telah dinyatakan legal di Indonesia sejak 2019 oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti). Meskipun legal, *Bitcoin* di Indonesia dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran.

Adapun peraturan Bappebti yang telah melegalkan perdagangan kripto di Indonesia tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Selain itu, Bappebti juga telah mengeluarkan peraturan mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Dalam aturan tersebut ada 229 kripto salah satunya *Bitcoin* yang boleh diperdagangkan secara legal di Indonesia. Jadi bagi calon investor pastikan untuk memeriksa legalitas kripto yang sudah terdaftar di Bappebti. Sedangkan untuk *Bitcoin* dan kripto lainnya dilarang atau ilegal sebagai alat pembayaran mengacu pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang di dalam bulir pasalnya menjelaskan, mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut Rupiah.

Cara pembagian harta waris secara detail telah diatur dalam agama Islam. Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan hak-hak kewarisan tanpa mengabaikannya sedikit pun. Pembagian terhadap masing-masing dari ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ditentukan dalam QS. An-Nisa [4]: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ [سورة النساء, ٧]

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan” (QS. an-Nisā [4]: 7).

Ayat yang tertera pada QS an-Nisā di atas menyampaikan perintah Allah Swt. Agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian terhadap harta warisan berdasarkan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan hukum kewarisan adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan RasulNya. Harta waris juga dapat dibagikan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 bahwa: *“Setiap ahli waris dapat bersepakat dalam melakukan perdamaian terhadap pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”*

Dalam KHI juga tertulis bahwa yang berhak menerima harta waris ialah orang yang ketika meninggal dunia memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan ahli waris. Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Tanpa adanya kematian kewarisan tidak akan terjadi. Peristiwa kematian akan menyebabkan munculnya problematika kewarisan

serta menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Kematian merupakan peristiwa hukum, tidak hanya terhadap orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi juga termasuk harta yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁰

Dalam agama Islam hukum kewarisan tentunya mendapatkan perhatian besar, hal ini dikarenakan pembagian harta waris seringkali menimbulkan permasalahan baru yang mungkin terdapat pada jenis ataupun pembagian hartanya. Seiring dengan perkembangan zaman, harta virtual dapat dikatakan sebagai komoditi non-tunai dan seutuhnya berbentuk digital yang digunakan sebagai alat bertransaksi dengan bentuk elektronik. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam harta virtual yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan alat tukar layaknya uang resmi pada umumnya, diantaranya adalah *bitcoin*, *ethereum*, *ripple*, *litecoin*, dan *monero*.¹¹

Dengan demikian adanya media virtual yang diciptakan sebagai sarana transaksi digital baik berupa penyimpanan maupun pembayaran telah banyak digunakan oleh masyarakat nasional maupun internasional di masa sekarang ini, mengingat kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam transaksi serta penyimpanan harta miliknya.

Melihat dari permasalahan yang ada bahwa harta virtual ialah harta yang tidak memiliki bentuk maupun wujud nyata melainkan merupakan kumpulan dari kode - kode algoritma kompleks serta keberadaannya yang berada pada dunia digital, memunculkan permasalahan apabila pemilik dari harta virtual ini meninggal dunia dan meninggalkannya sebagai harta waris karena harta waris virtual ini hanyalah berupa kode algoritma, tidak seperti harta waris pada umumnya serta akan terdapat kesulitan dalam melakukan pembagian terhadap harta waris virtual tersebut.

¹⁰ H Akhmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo, 1998), 355.

¹¹ CoinGecko, "100 Koin Teratas Berdasarkan Kapitalisasi Pasar," *CoinGecko.com*, 2022, <https://www.coingecko.com/Id>.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah waris yang timbul akibat adanya *Cryptocurrency* yang memunculkan jenis harta baru yakni harta virtual. Oleh karena itu penulis akan membahasnya secara komprehensif dari sudut pandang hukum Islam dengan mengangkat tema skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Menjadi Waris (Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia).”

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas serta mengingat keterbatasan penulis baik dari segi tenaga, kemampuan, biaya dan waktu, maka penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada sekitar *problem* harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi Waris dalam pandangan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris
2. Untuk mengetahui lebih jauh analisis hukum Islam terhadap harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis, dapat menambahkan Khazanah ilmu pengetahuan hukum keluarga yang berkaitan dengan Pembagian Warisan Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin*.
2. Secara Praktis, dapat berguna untuk memberi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait mengenai pembagian warisan Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Danggur Feliks dengan judul jurnal, “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Teknologi berkembang begitu pesat dan salah satunya ialah perubahan fisik ke dalam bentuk digital pada sektor investasi. Instrumen investasi aset kripto yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan blockchain merupakan suatu hak atau kepentingan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto yang memiliki hak kepemilikan kebingungan untuk mengalihkan asetnya kepada ahli warisnya dikarenakan di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan mengenai aset kripto dijadikan sebagai objek harta

waris. Dalam penelitian ini dikaji mengenai: (1) Peraturan mengenai aset kripto di Indonesia dan (2) Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible*) dan dapat dijadikan sebagai objek waris oleh karena memiliki keistimewaan hak atau kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menciptakan aturan lebih spesifik mengenai pengalihan aset kripto melalui konsep pewarisan sehingga dirasa mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.¹²

2. Penelitian oleh Rendyco Oktarian dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Aset *Cryptocurrency Bitcoin* sebagai Harta Waris.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah aset *cryptocurrency (bitcoin)* dapat dijadikan objek sebagai harta waris Islam? kedua Bagaimana tinjauan hukum kewarisan islam terhadap aset *cryptocurrency bitcoin* sebagai harta? Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama artinya data yang telah dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, jurnal, media online dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan objek dari permasalahan yang akan diteliti yakni mengenai aset kewarisan terhadap aset *cryptocurrency (bitcoin)* sebagai harta waris dalam hukum islam. Teknik pengumpulan data metode pengumpulan terhadap data kualitatif dengan melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Hasil penelitian Aset

¹² Danggur Feliks, “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 3 No. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.15575/kl.v3i2.18147>.

Cryptocurrency (Bitcoin) Dalam hukum Islam berdasarkan pendapat para ulama bisa dapat dijadikan objek sebagai harta waris Islam dikarenakan adanya ketentuan standar minimal modal/ aset pihak pengelola atau penyedia aset *crypto* yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (menimbulkan kerusakan), serta *maysir* (perjudian) yang tidak memiliki jaminan sebagai penunjang nilai dari mata uang *crypto*. Adapun Tinjauan Hukum kewarisan Islam terhadap Aset *cryptocurrency (bitcoin)* sebagai harta ialah aset *crypto* menurut hukum Islam berdasarkan pendekatan *qiyas* terhadap emas dan perak yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Berdasarkan pendapat jumhur ulama Indonesia sepakat tidak memperbolehkan (haram) aset *crypto* dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang sah karena terlalu banyak unsur *mudharat* dibandingkan maslahahnya.¹³

3. Penelitian oleh Naufaldi Nuranugrah Akbar dengan judul skripsi “Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status aset kripto sebagai harta pembagian waris perspektif hukum positif? (2) Bagaimana status aset kripto sebagai harta pembagian waris perspektif hukum Islam? (3) Bagaimana pembagian waris aset kripto di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status aset kripto sebagai harta pembagian waris dalam ranah hukum positif dan hukum Islam serta mengetahui teknis pembagian waris di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah Aset kripto dapat dijadikan sebagai objek harta pembagian waris karena aset kripto telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi (benda) sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya. Namun dalam hukum Islam,

¹³ Rendyco Oktarian, “Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Aset Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Harta Waris” (Skripsi, UIN Raden Fatah, 2023), 5.

terdapat beberapa fatwa ulama yang mengharamkan penggunaan aset kripto sehingga bagi orang yang mengikuti fatwa tersebut, pewarisan dapat dibatalkan demi hukum. Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan dengan cara (1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya; (2) Menyimpan *private key* menggunakan jasa bursa kripto; (3) Menggunakan metode *Shamir Backup*.¹⁴

4. Penelitian oleh Syarif Hidayat dengan judul skripsi, “Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa: 1. Aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 503 Jo 504 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Sehingga atas kepemilikan hak milik tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mengelola harta kepemilikannya, salah satunya ialah mewariskan harta kepemilikannya. Jadi aset kripto termasuk objek warisan yang dapat diwariskan karena termasuk komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai instrumen investasi. 2. Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan sepanjang pewaris mengikuti minimal 1 ketentuan teknis pewarisan aset kripto antara lain: (1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya; (2) Menyimpan *private key* menggunakan jasa bursa kripto; (3) Menggunakan metode *Shamir Backup*. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, maka harta warisan yang berupa aset kripto tetap dapat dialihkan kepada ahli waris yang selanjutnya pemilihan hukum mana yang akan dipergunakan untuk membagi harta warisan dapat diserahkan kepada kesepakatan para ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris ataupun orang-orang yang pernah

¹⁴ Naufaldi Nuranugrah Akbar, “Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 8.

melakukan perbuatan hukum tertentu yang menjadikannya sah menjadi ahli waris.¹⁵

5. Penelitian oleh Liya Timus Sholeha dengan judul skripsi, “Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa *Cryptocurrency* Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan legalitas berkaitan dengan *cryptocurrency* di Indonesia. 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan keabsahan pernikahan dengan mahar berupa aset digital *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini normatif. Adapun teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, mengumpulkan data tertulis dan menelaah teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) bahwa *cryptocurrency* di Indonesia telah memiliki legalitas yang dituangkan dalam kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 tahun 2019. 2) keabsahan pernikahan dengan mahar berupa *cryptocurrency*, sah karena tidak melanggar keabsahan pernikahan dan tidak bertentangan dengan pasal 33 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang penyerahan maharnya (*crypto*) dapat dilakukan secara tunai menyesuaikan dengan kesepakatan dari kedua calon pengantin.¹⁶

Berdasarkan beberapa hasil penelitian skripsi dan jurnal di atas terlihat terdapat persamaan dan perbedaan.

¹⁵ Syarif Hidayat, “Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata” (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2023), 9.

¹⁶ Liya Timus Soleha, “Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa *Cryptocurrency* Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 8.

Persamaan ini yaitu sama-sama membahas *cryptocurrency*. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan membahas harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris dalam pandangan hukum Islam sedangkan penelitian di atas membahas kedudukan aset *cryptocurrency* sebagai mahar perspektif Kompilasi Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah suatu keharusan dalam sebuah penelitian agar validasi data dapat tercapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis. Terlebih dahulu peneliti akan menguraikan dahulu sifat dan jenis penelitian. Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi saat ini, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Sebagai Harta Waris dalam persepektif hukum Islam.

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 26.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu *Library Research* maka data yang dipergunakan yaitu:

a. Data Premier

Data Primer Adalah data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, menurut segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersebut adalah buku-buku atau Jurnal tentang Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Menjadi Waris

b. Data Sekunder

Data Sekunder Adalah sumber pendukung dari premier yang berasal dari kepustakaan, buku-buku dan Jurnal Hukum Keluarga Islam.

c. Data Tersier

Data Tersier Adalah data yang mendukung data sekunder yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni antara lain Internet, Jurnal, Ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library Research*) yakni proses mengidentifikasi secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen Dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul diolah dengan disistematisirakan dengan cara:

¹⁸ Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I (Jakarta: UI Press, 1993), 3.

a. *Editing*

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.¹⁹ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis isi (*Content Analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi yang bersifat tertulis atau tercetak dalam media massa. Penulis menganalisa data dengan menggunakan metode berfikir Induktif yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum yang di dapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 182.

²⁰ Khomarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesi* (Bandung: Angkasa, 1982),


beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini memuat tentang harta waris dalam Islam, harta virtual dan kepemilikan harta virtual.

BAB III Obyek Penelitian, Bab ketiga merupakan penjelasan dari harta virtual *cryptocurrency bitcoin* dan pembagian harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris.

BAB IV Analisis, Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* menjadi waris dan analisis hukum Islam terhadap Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* menjadi waris.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Menjadi Waris (Studi Pada *Bitcoin* di Indonesia) dapat disimpulkan bahwa:

1. Harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menjadi waris karena telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Merujuk pada pasal 499 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa “menurut pemahaman Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Dari ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pengertian mengenai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki persamaan yakni mendefinisikan bahwa *crypto* termasuk benda sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
2. Harta virtual *cryptocurrency bitcoin* menurut hukum Islam akan bergantung pada pandangan masing-masing pelaku perdagangan *cryptocurrency bitcoin*. Jika seseorang mengikuti fatwa bahwa *cryptocurrency bitcoin* adalah haram, maka pewarisan *cryptocurrency bitcoin* akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat warisan yang harus terjaga kesuciannya. Namun, jika seseorang mengikuti fatwa yang mengizinkan kepemilikan *cryptocurrency bitcoin* adalah halal, maka ia dapat menerapkan sistem waris Islam dalam menentukan pewaris *cryptocurrency bitcoin*. Aset kripto yang dianggap haram dapat dialokasikan untuk *kemaslahatan* umum.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya pemerintah ataupun lembaga Instansi yang berwenang yaitu BAPPEBTI membuat dan atau mengusulkan tentang peraturan perundang-undangan tentang pewarisan *cryptocurrency bitcoin* untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga pewarisan *cryptocurrency bitcoin* memiliki ketetapan hukum yang sempurna.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan wadah untuk membahas secara mendalam terkait hukum mata uang digital *cryptocurrency* di Indonesia yang tidak hanya dihadiri ulama tetapi juga mereka yang ahli dalam teknologi, kripto, saham dan aset digital lain agar masyarakat tidak bimbang dalam mengikuti aturan yang saling berlawanan arah sehingga tercipta ketetapan yang mewakili semua golongan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Untuk para pelaku investasi *cryptocurrency bitcoin* terlebih bagi yang menggunakan *wallet* tanpa Bursa yang menaungi sebaiknya lebih adil, cermat dan berhati-hati terkait perencanaan pewarisan. Jangan sampai harta warisan tidak tersalurkan pada ahli waris karena pada harta waris terdapat hak dari para ahli waris untuk mengambil nilai kemanfaatannya.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Maksabah Syamilah, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi Jakarta: Almahira, 2011.

Buku

Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Edisi Revisi Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Chrisna Bagus Edhita Praja dan Budi Agus Riswandi, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual* Magelang: Unimma Press, 2020.

Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I Jakarta: UI Press, 1993.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut* Medan: Puspantara, 2016.

Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* Medan: Puspantara, 2016.

Effendi Perangin, *Hukum Waris* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ter. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.

- Firdaweri, *Fiqh Mawaris* Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- H Akhmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: PT Grafindo, 1998.
- Ibrahim Nubika, *Bitcoin (Menenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)* Yogyakarta: Genesis Learning, 2018.
- J. Satrio, *Hukum Waris* Bandung: Penerbit Alumni, 2009.
- Khomarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesi* Bandung: Angkasa, 1982.
- M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Pustaka, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mishkin Frederic S, *Ekonomi, Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan* Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam* Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nisa Indria Vhistika, *Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money Dan Kemanfaatan Terhadap Minat Menggunakan E-Money* Yogyakarta: UNY, 2017.

Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* Jakarta: Jasakom, 2014.

R. Subekti dan R. Tijtrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Persada Paramita, 2006.

Rachmat Safe'i, *Fikih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sholahuddin, M, *Asas-Asas Ekonomi Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Tengku Muhammad Habsyi Ash-Shiddiqy, *Fikih Mawaris* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal

Annisa Saraswati, Zuhriani, Iskandar Syukur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Lampung Barat." *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 05, no. 02 (2022): 28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1321>.

Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, "Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar di Industri Jasa Keuangan," *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol. XVI No. 1 (2019): 45, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Buletin-16.01.01-06.19.pdf>.

Danggur Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Khazanah*

Multidisiplin, Vol. 3 No. 2 (2022): 60,
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>.

Faisal, Fathul Mu'in, Miswanto, "Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia)," *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 2 Nomor 2 (2021): 108,
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11434>.

Ilham Supriyadi, "Analisis Hak Kepemilikan Harta Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, (2022): 709,
<https://ojs.iainbatuangsar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/7202/2851>.

Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V No. 2 (2015): 15,
<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/2098>.

Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume XIII No. 2 (Desember 2016): 158, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Revisi Tahun 2011.

Skripsi

Liya Timus Soleha, "Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa *Cryptocurrency* Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Nafla Baswedan, "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

Naufaldi Nuranugrah Akbar, "Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

Rendyco Oktarian, "Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Aset Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Harta Waris" (Skripsi, UIN Raden Fatah, 2023).

Syarif Hidayat, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata" (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2023).

Sumber On-Line

Binance Academy, "Apa Itu Dompot Kripto?," Binance.com, 2022, <https://academy.binance.com/id/articles/crypto-wallet-types-explained/>.

CoinGecko, "100 Koin Teratas Berdasarkan Volume Perdagangan," Coingecko.com, 2023, <https://www.coingecko.com/id/watchlists/high-volume>.

Danang Febriyandra, "Pengertian Cryptocurrency: Sejarah, Fungsi dan Macam macam Jenis Cryptocurrency," Mastekno.com, 2023, <https://www.mastekno.com/id/pengertian-jenis-cryptocurrency-terbaik/>.

Domainesia, "Mata Uang Digital Berbasis Kriptografi, Cryptocurrency," Domainesia.com, 2022, <https://www.domainesia.com/berita/mata-uang-digitalcryptocurrency/>.

Eunike Oktavia Tejosusilo, "Perkembangan mata uang digital atau cryptocurrency begitu cepat dan agresif," Finansialku.com, 2023, <https://www.finansialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrencymata-uang-digital>.

Jake Frankenfield, “Cryptocurrency Explained With Pros and Cons for Investment,” Investopedia.com, 2023, <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>.

Vlad Costea, “Shamir Backup Full Trezor Guide,” Privacypros.io, 2022, <https://privacypros.io/trezor/shamir-backup/>.

Wikipedia, “Mata Uang Virtual,” Wikipedia.org, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_virtual.

Wikipedia, “Uang Elektronik,” Wikipedia.org, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik.

